

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Jaminan Sosial

Program jaminan sosial wajib (*mandatory insurance*) diperkenalkan di Eropa pada akhir abad kesembilan belas. Selanjutnya program jaminan sosial meluas ke berbagai belahan dunia setelah berakhirnya perang dunia kedua, paling tidak sebagai dampak dari berakhirnya era kolonialisasi dan kemerdekaan negara-negara jajahan. Penyebaran dan pengembangan jaminan sosial ke seluruh dunia juga didukung oleh konvensi dan kerjasama internasional. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Di dalamnya dinyatakan bahwa: “ setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, menajanda, hari tua”.

Selanjutnya *International Labour Organization* (ILO)⁴¹ dalam konvensi nomor 102 tahun 1952 menganjurkan semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi ini merupakan satu-satunya instrumen internasional untuk penyelenggaraan jaminan sosial, mengatur

⁴¹ Menurut https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Buruh_Internasional yang di akses pada tanggal 15 Agustus 2017 *International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II.

kesepakatan di antara negara-negara anggota tentang standar minimal untuk penyelenggaraan sembilan program jaminan sosial. Sembilan program tersebut mencakup⁴²:

1. Pelayanan kesehatan (*medical care*);
2. Santunan selama sakit (*sickness benefit*);
3. Santunan pengangguran (*unemployment benefit*);
4. Jaminan hari tua (*old-age benefit*);
5. Jaminan kecelakaan kerja (*employment injury benefit*);
6. Santunan/pelayanan bagi anggota keluarga (*family benefit*);
7. Perawatan kehamilan dan persalinan (*maternity benefit*);
8. Santunan kecacatan (*invalidity benefit*); dan
9. Santunan bagi janda dan ahli waris (*survivors' benefit*).

Walaupun Konvensi no. 102 mencakup sembilan program, namun tiap negara hanya diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya tiga program. Konvensi tidak mengatur dengan detil tata kelola dan mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial. ILO memberikan keleluasaan kepada masing-masing negara untuk mengatur sendiri dan mengembangkan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Tujuan penyelenggaraan jaminan sosial dapat dicapai dengan berbagai mekanisme, antara lain program cakupan semesta, asuransi sosial yang dibiayai melalui iuran yang proporsional terhadap pendapatan atau iuran tetap untuk semua tingkatan penghasilan, bantuan sosial atau kombinasi dari model-model ini.

Konvensi No. 102 menyepakati prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu:

1. Manfaat yang diberikan pasti
2. Penyelenggaraan melibatkan partisipasi tri-parti untuk menjamin terselenggaranya dialog antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja

⁴² www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_sosial_karya_besar_abad_keduapulu, diakses pada tanggal 15 September 2017

3. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan yang benar dan hak jaminan
4. Pembiayaan program oleh pajak atau kontribusi
5. Tinjauan aktuaria berkala untuk menjamin kesahehan program.

Hingga saat ini 41 negara telah meratifikasi Konvensi ILO No. 102. Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini ke dalam UNDANG-UNDANG. Negara-negara tergabung dalam Uni Eropa telah mengimplementasikan Konvensi ini dengan menetapkan Undang-Undang Jaminan Sosial Eropa (*the European Code of Social Security*) namun dengan manfaat yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 102⁴³.

B. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Perjalanan sejarah pembangunan program jaminan sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa jaminan sosial tumbuh dan digerakkan oleh pemerintah bukan muncul dari kebutuhan pekerja akan perlindungan pendapatan sebagaimana yang terjadi di Eropa. Dalam perjalanannya landasan filosofi jaminan sosial di Indonesia berkembang sesuai filosofi pemerintahan.

Uraian di bawah ini membagi era pembangunan jaminan sosial ke dalam 4 periode, yaitu masa pra kemerdekaan, masa Pemerintah RI Orde Lama, masa Pemerintah RI Orde Baru dan masa Pemerintah RI Orde Reformasi.

Pada masa pra kemerdekaan, program jaminan sosial pertama kali diperkenalkan ketika masa pemerintahan kolonial Belanda masih berkuasa pada awal abad kedua puluh. Pemerintah Hindia Belanda mengikutsertakan pegawai pribumi yang bekerja pada lembaga pemerintah Hindia Belanda dalam dua buah

⁴³ Vladimir Rys; Penerjemah: Dewi Wulansari, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), hlm.48

program, yaitu jaminan pensiun sejak tahun 1926 dan jaminan kesehatan mulai tahun 1934.

Di masa pasca proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Pusat (Orde Lama) membangun tiga program jaminan sosial mulai pada tahun 1947, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua. Program jaminan kecelakaan kerja lahir ketika Pemerintah mengundang undang-undang No. 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan (undang-undang kecelakaan 1947) pada 18 Oktober 1947. undang-undang ini diberlakukan di seluruh Indonesia sejak tahun 1951 dengan undang-undang No. 2 Tahun 1951 Tentang Berlakunya undang-undang No. 33 Tahun 1947 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. undang-undang Kecelakaan 1947 adalah undang-undang sosial pertama yang diundangkan pasca proklamasi kemerdekaan, dan hebatnya lagi diundangkan di masa pemerintahan darurat pasca perang agresi Belanda kedua⁴⁴.

Sejak tahun 1948 Pemerintah melanjutkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan pemerintah Hindia Belanda di masa pra kemerdekaan. Program ini diselenggarakan berdasarkan pada ketentuan Restitusi Regeling 1948. Peserta dibatasi pada pegawai negeri yang berpenghasilan di bawah Rp. 850,00 per bulan. Penyelenggaraan belum sepenuhnya mengikuti kaidah jaminan sosial, namun masih diselenggarakan sebatas pemotongan gaji (restitusi). Setiap pegawai yang mendapatkan pelayanan rawat inap dikenakan pemotongan gaji sebesar 3% dari gaji pokok untuk membayar iur bayar (*co-payment*). Pelayanan kesehatan dasar ditanggung penuh oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan dasar di

⁴⁴ Asih Eka Putri, *Paham SJSN: sistem jaminan sosial nasional*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. Hlm 17

fasilitas pemerintah tidak dipungut bayaran. Sedangkan di fasilitas swasta, peserta membayar terlebih dahulu biaya pelayanan kesehatan kemudian pemerintah mengganti (*reimbursement*). Pemerintah melakukan proyek percontohan program jaminan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang dikenal dengan “Jakarta Pilot Project” pada tahun 1960.

Program ketiga yang diselenggarakan adalah program pensiun publik yang terbatas untuk pegawai negeri pada tahun 1956 kemudian diikuti dengan program tabungan hari tua pegawai negeri pada tahun 1963. Program pensiun pegawai negeri didirikan dan diselenggarakan berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 1956 Tentang Pembelanjaan Pensiun. Program tabungan hari tua pegawai negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1963 Tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan PP No. 10 Tahun 1963 Tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri⁴⁵.

Pemerintah Orde Baru meningkatkan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang telah dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama. Peningkatan dilakukan dengan menyelenggarakan program-program jaminan sosial dengan mekanisme pendanaan oleh peserta (*funded social security*) dan membangun kelembagaan jaminan sosial. Pendanaan jaminan sosial oleh peserta dan badan penyelenggara jaminan sosial berkembang sesuai dengan kelompok pekerjaan, yaitu pegawai negeri dan pekerja swasta. Sayangnya, Pemerintah Orde Baru pada tahun 1992 menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai Perseroan, Badan Usaha Milik Negara yang berorientasi laba - PT ASKES, PT

⁴⁵ Asih Eka Putri, *Paham SJSN: sistem jaminan sosial nasional*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. Hlm 17

ASABRI, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN. Sejak itu, penyelenggaraan program jaminan sosial Indonesia menjauh dari prinsip-prinsip asuransi sosial.

Pemerintah Orde Reformasi, seiring dengan perubahan mendasar ketatanegaraan, meletakkan kembali program jaminan sosial sebagai hak konstitusional warga negara dan negara bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Hak atas jaminan sosial dicantumkan dalam undang-undang negara RI 1945 perubahan ketiga dan keempat (1999) dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2004). Penyelenggaraan jaminan sosial wajib bertransformasi dari penyelenggaraan oleh badan privat menjadi badan publik, dari orientasi laba menjadi pemenuhan hak asasi. Namun, hingga kini setelah tujuh tahun berlalu, tarik ulur pengimplementasian undang-undang SJSN masih berlanjut. Implementasi terhalang oleh kelengkapan peraturan, undang-undang BPJS masih menunggu pengesahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 22 pasal undang-undang SJSN dan 18 pasal (R) undang-undang BPJS menunggu peraturan pelaksanaan⁴⁶.

Dalam perkembangannya BPJS kelembagaan pada konstruksi jaminan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) BPJS Kesehatan, dan 2) BPJS Ketenagakerjaan. Pejelasan historitas kedua lembaga tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sejarah BPJS Kesehatan

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini

⁴⁶ Asih Eka Putri, *Paham SJSN: sistem jaminan sosial nasional*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014.
Hlm 17

berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25% penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak aday ang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar.

Ketika Presiden Megawati mengesahkan undang-undang nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober

2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai "negara tanpa jaminan sosial" akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas.

Munculnya undang-undang SJSN ini juga dipicu oleh undang-undang dasar tahun 1945 dan perubahannya tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan undang-undang SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004. Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional). Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2) dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI "Membentuk Sistem

Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu". Pada tahun 2001, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI membentuk kelompok kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pojok SJSN)⁴⁷.

2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

⁴⁷ <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> ,diakses tanggal 15 Agustus 2017

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja

sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi

peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ok⁴⁸.

C. Wilayah Penelitian: Talang Putri Palembang

1. Sejarah Penamaan

Mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah kelurahan Talang Putri ialah bukan merupakan orang asli yang lahir dan menetap disana, namun kebanyakan dari warga masyarakat Talang Putri adalah warga baru yaitu warga pendatang dan warga keturunan yang berasal dari berbagai tempat yaitu dari dusun SP Padang, dari Skayu, dan dari luar kota Palembang seperti pulau Jawa dan pulau Sumatera, hal inilah yang menyebabkan sedikit terkendalanya dalam pencarian informan guna mencari informasi seputar asal-usul nama Talang Putri sebab hampir semua warga masyarakat yang tinggal di daerah sana tidak mengetahui dari mana asal usul nama Talang Putri tersebut, namun ada 2 warga yang sedikit mengetahui tentang sejarah dari nama Talang Putri yaitu Ryok yang berusia 90 tahun, dan M. Jaman Saludin yang berumur 88 tahun.

Menurut Ryok warga Talang Putri yang berumur 90 tahun, sejarah asal usul nama Talang Putri berasal dari sekelompok putri yang menetap dan membuat perkampungan disana, menurut informan dulu di Talang Putri ada sungai besar, sungai itu sangat luas dan panjang yang merupakan anak dari sungai musi, pada sungai itubanyak kapal-kapal besar yang sering melintas,

⁴⁸ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2017

hingga pada suatu hari ada kapal yang besar yang berasal dari pulau Jawa dan di kapal tersebut banyak membawa putri-putri cantiknya, kapal tersebut berlabuh di kawasan yang sekarang bernama Talang Putri dan putri-putri tersebut membuat perkampungan atau desa kecil, pada saat itu banyak pemuda-pemuda yang sering berdatangan kesana dan mereka menjuluki tempat tersebut sebagai Talang putri, atau perkampungan / desa kecil yang banyak putri-putri cantiknya, salah satu putri cantik tersebut bernama nyi Rantansari yang merupakan putri keturunan dari keluarga Saruk Kingking Jakabaring⁴⁹.

M. Jaman Saludin, 88 tahun warga Talang Putri, dulu di Talang Putri ini tidak ada istilah RT, RW nya, dulu RT dan RW tersebut mencakup menjadi satu yang disebut sebagai keminco⁵⁰.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan nama Talang Putri ialah berasal dari sebutan pemuda-pemuda sekitar terhadap sebuah perkampungan kecil yang didalamnya terdapat banyak putri-putri cantik yang tinggal disana, salah satu nama putri itu ialah nyi Rantansari, dan pada jaman dulu RT dan RW mencakup menjadi satu yang disebut dengan keminco.

2. Keadaan Geografis

Survei pada Talang Putri dilakukan selama bulan Juli 2016 memberikan kesan bahwa Kelurahan Talang Putri merupakan Kelurahan yang nyaman dan tentram. Keadaan Kelurahan Talang Putri terletak pada daerah Dataran Tinggi dimana luas dan batas Kelurahan kurang lebih 13.00

⁴⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 September 2017

⁵⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 8 September 2017

Ha/Km. Berdasarkan dokumentasi diketahui batasan Kelurahan Talang Putri sebagai berikut⁵¹:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Plaju
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Plaju Ulu
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pinang
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tegal Binangun
3. Kependudukan Sosial dan Ekonomi

Kelurahan Talang Putri memiliki penduduk yang padat, begitu pula dengan luasnya wilayah Kelurahan Talang Putri. Jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Talang Putri 15.292 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin⁵²

No	Jenis Kelamin	Frekwensi
1	Laki-Laki	7.770
2	Perempuan	7.522
Jumlah		15.292

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Penduduk di Kelurahan Talang Putri memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi mulai dari miskin, sederhana, menengah dan menengah ke atas yang dibuktikan dari penduduk yang memiliki pekerjaan mulai dari Tidak Bekerja, Pelajar, PNS, Buruh, Wiraswata, Para Medis, Peternak / Petai, Nelayan, Pedagang, Pegawai Swasta ,

⁵¹ Sumber : Dokumentasi Kantor Lurah Talang Putri

⁵² Dokumentasi Kantor Lurah Talang Putri

Pensiunan Pegawai Negeri, TNI POLRI, dan Karyawan, Dosen. Adapun masyarakat Talang Putri yang memiliki mata pencarian berjumlah 13.258 orang. Menegenai latar belakang mata pencarian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian⁵³

No	Mata Pencarian	Frekwensi
1	PNS	197
2	TNI POLRI	34
3	BURUH	8967
4	DOKTER/ TENAGA KESEHATAN	45
5	WIRASWASTA	60
6	PELAJAR	3430
7	PETANI/PETERNAK	63
8	BURUH	8967
9	NELAYAN	0
10	PEDAGANG	133
11	PENSIUNAN	176
12	DOSEN	2
JUMLAH KESELURUHAN		13.258

5. Jumlah Penduduk Menurut Keagamaan

Kelurahan Talang Putri memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun hal ini tidak memungkiri adanya warga lain yang ingin memeluk agama berdasarkan kepercayaannya masing-masing, hal ini terlihat jelas dengan adanya warga yang beragama Keristen, Hindu, Budha, dan Katholik.

⁵³ Dokumentasi Kantor Lurah Talang Putri

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama⁵⁴

No	Agama	Frekuensi
1	ISLAM	15.281
2	KRISTEN	3
3	KATHOLIK	3
4	HINDU	4
5	BUDHA	1
JUMLAH		15.292

3. Masjid dan musholah di kelurahan Talang Putri

Warga Talang Putri merupakan warga yang mayoritas memeluk agama Islam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masjid dan musholah sebagai tempat beribadah, data dari masjid dan musholah di kelurahan Talang Putri sebagai berikut:

Gambar 3.4
Jumlah Masjid dan Musholah di Kelurahan Talang Putri⁵⁵

No	Nama Masjid/ Musholah	Tahun Berdiri	Alamat	Jenis	Status
1.	Mushalla Nurussa'adah	1942	Jl.kapten robbani kadir rt.18/05 kel.talang putri kec.plaju	Masjid Raya	Wakaf
2.	Mushalla Al-Munawaroh	1967	Jl.kapten robbani kadir gg.hikmah ii rt.24 rw.06 kel.talang putri kec.plaju	Masjid Raya	Wakaf

⁵⁴ Dokumentasi Kantor Lurah Talang Putri

⁵⁵ Dokumentasi Kantor Lurah Talang Putri

3.	Mushalla Nurul Huda	1985	Jl.kapten robbani kadir rw.04 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
4.	Mushalla Nurul Iman	1951	Gg.sidomukti rt.21 rw.05 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
5.	Mushalla Nur Iman	1967	Jl.kapten abdullah lr.banyu biru 2 rw.01 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	SHM
6.	Mushalla Darul Hasanah	1962	Jl.kapten abdullah lr.sidokaton rt.10/03 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
7.	Mushalla Darus Sakam (Tl.Putri)	1999	Jl.kapten robbani kadir rt.22/23 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
8.	Mushalla Nurul Hidayah	1950	Lr.gembira rt.17/05 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
9.	Mushalla Nurul Ikhsan	1990	Jl.robbani kadir lr.karang luhur rt.26/07 kel.talang luhur kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
10.	Mushalla Darrul Hasanah	1985	Jl.kapten robbani kadir rt.27 rw.07 lr.karang luhur kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
11.	Mushalla Al-Falah	1961	Lr.banyu biru i rt.06 rw.02 kel.talang putri kec.plaju	Mushalla di tempat publik	Wakaf
12	Masjid Nurul Iman	2000	Jl.kapten robbani kadir rt.30 rw.08 kel.talang putri kec.plaju	Masjid di tempat publik	Wakaf

13.	Masjid Nurul Ilham	1990	Kapten abdullah simpang 4 bakaran rt.07/02 kel.talang putri kec.plaju	Masjid di tempat publik	13.Wakaf
-----	--------------------	------	---	-------------------------	----------